

ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT X NARAPIDANA (KASUS SUAP DJOKO TJANDRA DAN KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) JAKSA PINANGKI)

Ibra Fulenzi Amri¹ & Ariawan Gunadi²

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ibra.205220249@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ariawang@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Conditional release is a program that has been regulated by the Ministry of Law & Human Rights containing the release or release of prisoners of course who have met the basic requirements such as serving a period of detention (2/3) of the confinement period of detention and at least the prison term of the prisoner is not less than nine months and the parole can be submitted to the relevant institution. This has been regulated in the Criminal Code (KUHP) & the Law of the Ministry of Law & Human Rights. In the implementation of the parole process, it aims to provide flexibility to prisoners who will re-integrate or carry out a union/fusion with the general public so that it can have a faster positive impact on the inmates both physically and psychologically (mental/mental). The activities that will be carried out provide separate lessons/education for life in the midst of society starting from awareness of the importance of knowledge about the law from an early age and complex compliance with the law in the community will be achieved collectively by thinking about every act and action that is directly correlated with the principle/concept of law, as well as the legal implications. The purpose of the analysis is to find out about the implementation of parole related to x convicts in the Djoko Tjandra bribery case and the money laundering crime case (TPPU) by the Pinangki Prosecutor. This article uses Yuri dis Normative Method and using an approach oriented to the study of UU (law).

Keywords: Parole

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan suatu program yang telah diatur oleh kementerian Hukum & HAM berisikan pembebasan atau pelepasan narapidana tentunya yang telah memenuhi syarat-syarat pokok seperti menjalani masa tahanan (2/3) dari kurungan masa tahanan dan sekurang-kurangnya masa tahanan narapidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan serta pembebasan bersyarat tersebut bisa diajukan ke institusi yang terkait. Hal tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Undang-Undang Kementerian Hukum & HAM. Dalam pelaksanaan proses pembebasan bersyarat tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan terhadap narapidana yang akan berintegrasi kembali atau melakukan suatu penyatuan/peleburan dengan masyarakat umum, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak positif yang lebih cepat terhadap narapidana tersebut baik secara fisik maupun psikis (Kejiwaan/Mental), proses yang akan dijalani tersebut memberikan pelajaran/pendidikan tersendiri bagi kehidupan ditengah-tengah masyarakat mulai dari kesadaran terhadap pentingnya pengetahuan mengenai hukum sejak dini dan secara kompleks akan tercapailah kepatuhan terhadap hukum di masyarakat secara kolektif dengan memikirkan setiap perbuatan dan tindakan yang dikorelasikan langsung dengan asas/konsep hukum serta implikasi hukum tersebut. Tujuan dari analisis mengetahui mengenai implementasi pembebasan bersyarat terkait dengan x narapidana kasus suap Djoko Tjandra dan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Jaksa Pinangki. Artikel ini menggunakan Yuridis Normative Method dan memakai pendekatan yang berorientasi kepada studi UU (undang-undang).

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat

1. PENDAHULUAN

Analisis yuridis terkait mengenai pembebasan bersyarat telah diatur dengan konsiderasi/pertimbangan pasal Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan (Rodiah, 2023). Tujuan adanya UU

(undang-undang) mengenai pembebasan bersyarat adalah supaya narapidana tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan/melakukan pembaharuan dan bergabung kembali dengan kepribadian lebih baik setelah menerima sanksi/konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tersebut serta mengembalikan jati dirinya.

Namun, penerapan aturan *das sollen* berbanding terbalik dengan implementasi yang terjadi dilapangan *das sein* seperti salah satu kasus yang muncul saat ini “Pembebasan Bersyarat X Narapidana (kasus suap Djoko Tjandra dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jaksa Pinangki”. Merujuk kepada hierarki konstitusional NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari akumulasi pemikiran mengenai tindak pidana bukan hanya sebatas penjara tapi suatu aktivitas yang bertujuan untuk membangun jati diri seseorang yang sebelumnya mengalami keruntuhan secara moral sehingga menjadi usaha untuk memulihkan moral secara sosial (reintegrasi sosial) warga binaan pemasyarakatan.

Dasar hukum mengenai kasus ini telah diatur lebih lanjut secara spesifik berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana terdiri dalam dua tahap yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara intramural dan ektramural. Pembinaan yang dilaksanakan secara intramural adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan lapas, sedangkan pembinaan yang dilaksanakan secara ektramural adalah tahap lanjutan setelah dilaksanakannya pembinaan intramural dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Tahapan proses pemasyarakatan ditentukan dalam jadwal proses admisi/observasi dengan pengawasan maksimum (*maximum security*) selama sepertiga masa pidana, dengan pengawasan medium (*medium security*) selama sepertiga sampai setengah masa pidana dan proses asimilasi serta proses integrasi dengan pengawasan minimum (*minimum security*) selama setengah sampai dua pertiga masa pidana (Purnomo, 1986).

Mengenai hak dan kewajiban dari para narapidana dimulai sejak Narapidana tersebut masuk diterima di Lembaga Pemasyarakatan Pertama sekali narapidana yang masuk atau diterima di Lembaga Perdata tersebut terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap vonis hakim, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa lama narapidana tersebut akan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta menentukan hak hak narapidana untuk mendapat asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Lalu aturan tersebut telah diperbaharui dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 dan aturan yang selanjutnya mengenai mekanisme pelaksanaan sebagai implementasi peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Penelitian ini sudah pernah diobservasi terkait menjadi salah satu rujukan (*reference*) dari jurnal skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembebasan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak (Wiradinata, 2005), yang menyatakan secara garis besar memperjuangkan hak-hak narapidana secara esensial yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi” sedangkan penelitian ini lebih mengambil fokus terkait dengan Teori Pemencaraan/Teori Relatif (kurungan) yang tercantum dalam pasal 10 KUHP yang identik dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Khusus pidana kurungan, ia merupakan

bagian dari pidana penjara karena sifatnya yang sama karena menghilangkan kemerdekaan seseorang meskipun dalam batas yang lebih lunak.

Berdasarkan uraian diatas,peneliti memiliki suatu pertimbangan dengan mengambil judul artikel “Analisis Yuridis terkait Pembebasan Bersyarat X Narapidana (kasus suap Djoko Tjandra dan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Jaksa Pinangki.)” demi memperluas pandangan hukum secara akademis yang merujuk kepada ingin memperkaya literasi mengenai seputar penelitian ini dengan mengambil fokus kepada menegakan Teori Pemenjaraan (kurungan).

Rumusan Masalah adalah sebagai berikut: (a) Bagaimanakah Analisis Yuridis Program Pembebasan Bersyarat dapat efektif dilaksanakan sesuai dengan implementasi Teori Pemenjaraan/Teori Relatif (*Treatment Prison*) yang terintegrasi secara complex menjadi Positif Law?; (b) Bagaimanakah Program Pembebasan Bersyarat akan berpihak terhadap penegakan hukum di Indonesia (*Pro Justitia*)?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti memperjelas metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *qualitative method* yang bersifat lebih kepada menjelaskan dan membahas mengenai Analisis Yuridis terkait Pembebasan Bersyarat X Narapidana (kasus suap Djoko Tjandra dan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Jaksa Pinangki) menjabarkan hal terkait serta mengkorelasikan antara rumusan masalah dengan pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti dengan melakukan observasi normatif. Sementara itu, *qualitative method* yang digunakan oleh peneliti ini adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk melakukan suatu observasi yang konkret dan eksploratif serta komprehensif dengan menggambarkan hal-hal yang terkait pada penelitian tersebut sehingga lahirlah sebuah data yang sudah valid dengan hasil observasi normatif tersebut. Dalam berbagai penelitian banyak hal yang menjadi perhatian penulis sehingga banyak cara untuk mengambil pendekatan penelitian seperti Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) & Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dalam hal ini peneliti memutuskan untuk mengambil pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) sebagai satu fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Program Pembebasan Bersyarat dapat efektif dilaksanakan sesuai dengan implementasi Teori Pemenjaraan/Teori Relatif (*Treatment Prison*) yang terintegrasi secara complex menjadi *Positive Law*. Adanya aturan atau regulasi dari berbagai aspek terkait dengan pemyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana Pasal 14 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: (a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; (c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak; (e) menyampaikan keluhan; (f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; (g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; (h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya; (i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (k) mendapatkan pembebasan bersyarat; (l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan (m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 huruf 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasarakatan, Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan, yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Adapun unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem pemasarakatan, antara lain: (a) Narapidana itu sendiri; (b) Para petugas pegawai Lembaga Pemasarakatan; (c) Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga dari narapidana itu sendiri (Sujatno, 2004).

Dari persyaratan diatas yang telah diatur dengan sedemikian rupa secara sistematis dengan tidak mengenyampingkan HAM (Hak Asasi Manusia) terkait pertimbangan-pertimbangan yang bersifat esensial meliputi sosiologi, psikologi, kultur dan lainnya. Secara efektif menjawab problematika mengenai keraguan yang terjadi ditengah masyarakat dengan hadirnya regulasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengaitkan kajian yuridis diatas dengan Teori Pemenjaraan/Teori Relatif (*Treatment Prison*) yang terintegrasi secara *complex* menjadi *Positive Law* dari kasus X Narapidana (kasus suap Djoko Tjandra dan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Jaksa Pinangki. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat (Sujatno, 2004).

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu: (a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van demaatschappelijke orde*); (b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad ontane maatschappelijke nadeel*); (c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*); (d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*); (e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*) (Usman, 2021).

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief (dalam Usman, 2021) menjelaskan bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Setelah Analisis Yuridis Program Pembebasan Bersyarat dapat efektif dilaksanakan sesuai dengan implementasi Teori Pemenjaraan/Teori Relatif (*Treatment Prison*) maka terlaksana integrasi secara *complex* menjadi *Positive Law*, di mana hukum dapat diterapkan secara menyeluruh di wilayah/teritorial yang berdaulat itu sendiri disanalah muncul *Ius Constitutum* yang merujuk kepada lahirnya hukum yang efektif yang diterapkan tanpa pengecualian dan tanpa pandang bulu *Equality before the law* dalam mengeksekusi hukum sendiri maka adanya

keseimbangan (*das sollen*) dengan (*das sein*) yang telah diimplementasikan secara realistis (Usman, 2021).

Program Pembebasan Bersyarat akan berpihak terhadap penegakan hukum di Indonesia (*Pro Justitia*). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana Pasal 14 ayat (1) dalam regulasi yang telah diluncurkan oleh institusi terkait sudah memiliki kategori tersendiri yang telah diatur oleh regulasi tersebut sehingga Pembebasan Bersyarat X Narapidana (kasus suap Djoko Tjandra dan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Jaksa Pinangki bukan karena adanya campur tangan dari pihak-pihak eksternal untuk mengintervensi kasus tersebut dengan kepentingan lebih besar lagi tapi hal tersebut terbantahkan karena sudah ada dasar hukum untuk melepaskan x terpidana jaksa pinangki karena telah patuh terhadap hukum dengan itikad baik selama 2/3 dari masa penahanannya maka selaku institusi yang berwenang yakni rika aprianti selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Maka dari itulah Pembebasan bersyarat dilaksanakan berdasarkan kelayakan dengan standar keketan yang telah diatur oleh para ahli dari lembaga pemasyarakatan akademisi dan orang yang memiliki wewenang langsung untuk dapat memutuskan seseorang mendapatkan pembebasan bersyarat sehingga narapidana tersebut dapat merubah kebiasaan buruknya dan memberikan hal yang positif mulai dari ia masuk menjadi narapidana yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) lalu menjalankan masa pembinaan, maka para pegawai lapas akan mengamati narapidana melalui tingkah lakunya apakah menjadi pribadi yang beritikad baik selama pembinaan berjalan dari situlah terbentuk karakter yang baik dan menjadi individu yang taat akan aturan/hukum negara yang berlaku dengan tujuan ke depannya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang melawan hukum kembali.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis Yuridis Program Pembebasan Bersyarat dapat efektif dilaksanakan sesuai dengan implementasi Teori Pemenjaraan/Teori Relatif (*Treatment Prison*) yang terintegrasi secara complex menjadi *Positive Law*. Dalam penelitian ini secara universal membedah dasar-dasar hukum yakni kajian yuridis yang multi dan terkait dengan kehidupan kolektif dengan masyarakat sehingga adanya kejelasan hukum yang tegak menjadi pedoman supaya terhindar dari keraguan atau ketidakjelasan dari ketidaktahuan masyarakat oleh sebab itu perlunya sosialisasi dari Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) sebagai lembaga atau institusi yang menangani Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) mengenai hal-hal yang berkaitan secara terpadu dan lengkap mengenai dunia pemasyarakatan terkait dengan “Pembebasan Bersyarat X Narapidana (kasus suap Djoko Tjandra dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jaksa Pinangki” dapat dijelaskan secara ilmiah oleh lembaga terkait menjawab isu hukum dengan yurisdiksi yang linear dengan konstitusional sehingga terbentuklah sistem hukum.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu teori pidana secara spesifik dengan menggunakan fokus teori relatif dimana teori tersebut memiliki target untuk menakuti orang yang ingin melakukan tindak pidana sehingga orang tersebut mengurungkan niat untuk melakukan hal tersebut, memperbaiki karakter seseorang yang telah menjadi tahanan sehingga ia dapat merubah tingkah lakunya tersebut untuk dengan beritikad baik untuk kedepannya, melindungi dengan tujuan menunjang kepastian hukum terhadap berlangsungnya supremasi hukum bagi masyarakat, dari hal tersebut langsung terkait dengan *Ius Constitutum/Positive Of Law* sebagai puncak dari keberlangsungan perjalanan hukum sekarang sebagai aturan menjadi pedoman utama dalam melakukan suatu tindakan.

Pembebasan bersyarat menjadi suatu program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) berpihak kepada penegakan hukum berdasarkan regulasi-regulasi yang diatur secara yuridis dengan sistematis seperti UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" sehingga regulasi tersebut telah dipertimbangkan untuk dijalankan menjadi kebijakan yang "*pro justitia*" sehingga penegakan hukum sejalan dengan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh institusi atau lembaga terkait dalam mengambil "*Institutional Policy*".

Lembaga Pembebasan Bersyarat masih tetap relevan untuk masa sekarang sehingga perlu tetap dipertahankan dalam KUHP yang akan datang. Butuhnya sosialisasi secara masif dari Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) kepada masyarakat umum/publik sehingga tidak terjadinya ketidaktahuan terhadap program pembebasan bersyarat, Supaya stigma mengenai intervensi kekuasaan terhadap pembebasan bersyarat tidak terjadi, oleh sebab itu murni dari itikad baik tahanan tersebut selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan tersebut.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ini.

REFERENSI

- Purnomo, B. (1956). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasarakatan*. Liberty.
- Rodiah, S. (20.23) *Konsultasi hukum pembebasan bersyarat*. Legal Smart Channel. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=572>
- Sujatno, A. (2004). *Sistem pemasarakatan Indonesia: membangun manusia mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 70.
- Wiradinata, R. (2005). Pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana pada lembaga pemasarakatan klas iia pontianak. *Jurnal Untan*.